



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No.2 Telukbetung Selatan, Kode Pos 35211
Telp. (0721) 482768, Fax (0721) 482372

<http://www.dpmpptsp.lampungprov.go.id>, Pos-el: dpmpptsp@lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : 400.3.8/ 3927 /V.16 /2024

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK IDEA INDONESIA
KOTA METRO**

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah : **SMK IDEA INDONESIA
KOTA METRO**
Bidang Keahlian : Pariwisata
Program Keahlian : Perhotelan
Konsentrasi Keahlian : Perhotelan
Alamat : Jl. AR. Prawiranegara N0.99 Kauman, Kecamatan Metro
Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung
Masa Berlaku : Mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember
2024.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 30 Desember 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,**



YUDHI ALFADRI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telukbetung Selatan, Kode Pos 35211

Telp. (0721) 482768 Fax. (0721) 482372

<http://www.dpmtsp.lampungprov.go.id>, Pos-el : dpmtsp@lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : 400.3.8/ 3926 /V.16/2024

**T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK IDEA INDONESIA
KOTA METRO**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam menentukan spektrum keahlian sehingga sesuai dengan tuntutan, dinamika perkembangan global dan kebutuhan dunia kerja perlu mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK IDEA INDONESIA KOTA METRO.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Kepala Sekolah SMK IDEA Indonesia Nomor : 421/016/YPII/SK/XI/2024 tanggal 05 Agustus 2024 Perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK IDEA Indonesia;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor: 420/4155/V.01/DP.3/2024 tanggal 27 Desember 2024 Hal Pendapat Teknis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMK IDEA INDONESIA KOTA METRO.

- KESATU :** Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada SMK IDEA INDONESIA KOTA METRO:

a. Bidang Keahlian : Pariwisata

b. Program Keahlian : Perhotelan

c. Konsentrasi Keahlian : Perhotelan

- KEDUA :** Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku Mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024;

- KETIGA :** Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya;

KELIMA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMK IDEA INDONESIA KOTA METRO tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 30 Desember 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,**

YUDHI ALFADRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710629 199703 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip.